

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana pensiun pada prinsipnya merupakan lembaga berbadan hukum yang dibentuk untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan dan memungkinkan karyawan memperkecil risiko yang timbul dari permasalahan yang dihadapi di masa tua maupun risiko ketika sudah tidak lagi bekerja di usia produktif. Di negara-negara maju, penyelenggaraan program pensiun sebagai bentuk kesejahteraan bagi karyawan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta telah dilakukan sejak tahun 1800-an, seperti di Negara Kanada penyelenggaraan program pensiun sudah sejak tahun 1887 yang dikenal dengan *Pensiun Fund Societies Act of 1887*. Program pensiun *Pensiun Fund Societies Act of 1887* awalnya dimaksudkan bagi pegawai pemerintah federal, karyawan kereta api, dan lembaga-lembaga keuangan (Muhamad, 2017).

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Peraturan mengenai pensiun di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (selanjutnya ditulis UU Dana Pensiun) yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 20 April 1992. Sebelum berlakunya Undang-undang Dana Pensiun, program pensiun diselenggarakan berdasarkan *Arbeidersfonden Ordonnantie* (*Staasblad* Tahun 1926 Nomor 377) oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang (UU, 1992) Dana Pensiun, ada dua jenis dana pensiun yang dikenal di Indonesia yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dalam melaksanakan Undang-undang Dana Pensiun, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992

tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Tujuan dibentuknya program dana pensiun adalah mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia serta merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan program pensiun pemberi kerja dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek sosial. Pada aspek ekonomi dimaksudkan oleh pemberi kerja untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil, dan produktif yang dapat diharapkan untuk meningkatkan atau mengembangkan perusahaan. Aspek sosial berkaitan dengan tanggung jawab sosial pemberi kerja bukan saja kepada karyawannya pada saat karyawan yang bersangkutan tidak mampu lagi bekerja, tapi juga kepada keluarganya pada saat karyawan tersebut meninggal dunia.

Pembentukan dana pensiun dilakukan oleh Pendiri yang merupakan orang atau badan hukum yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja serta Bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Pengesahan dana pensiun pada awal dibentuknya UU Dana Pensiun dilakukan oleh Menteri Keuangan, hal ini berubah ketika mulai berlakukannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis UU OJK), sebagaimana diketahui bahwa pengesahan dan pengawasan dana pensiun saat ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan menjalankan fungsi sebagai pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang termasuk didalamnya adalah dana pensiun, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Dana Pensiun serta POJK No. 14 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan. (IKNB,2016)

Istilah dana pensiun sebagai badan hukum mulai dikenal setelah lahirnya Undang-undang Dana Pensiun. Undang-undang Dana Pensiun menyebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program kerja yang menjanjikan manfaat pensiun. Untuk memastikan dan mengamankan manfaat pensiun tersebut diperlukan pemisahan kekayaan dana pensiun dan pendirinya serta dana pensiun selaku badan hukum (*persona standi in judicio*) merupakan subjek hukum mandiri yang diurus, dikelola dan pengurus di bawah pengawasan dewan pengawas.

Dalam mengelola program pensiun, dana pensiun harus memahami *asset liability management*, yaitu komitmen Pendiri untuk memenuhi kewajibannya, baik akibat adanya masa kerja lalu, maupun pendanaan untuk jangka panjang guna mencapai kekayaan yang cukup untuk membayar pensiun yang dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengelolaan dana dengan memastikan bahwa investasi yang dilakukan sudah tepat dengan biaya seefisien mungkin. Pengurus dana pensiun diharapkan dapat memenuhi harapan para *Stakeholder* dengan sistem pengelolaan secara professional. Sistem pengelolaan dana pensiun yaitu dengan menerapkan tata kelola dana pensiun yang baik (*Good Pension Fund Governance/ GPFG*). GPFG merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk mendorong pengembangan lembaga, pengelolaan sumberdaya dan risiko secara efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban Pengurus Dana Pensiun kepada Peserta, Pendiri/Pemberi Kerja dan pihak terkait lainnya. (IKNB, 2019)

Kurangnya kesadaran masyarakat pada umumnya tentang pentingnya hari tua, memuat banyak lansia atau masyarakat diumur yang tidak produktif menjadi terlantar. Dalam hal ini tentu saja aspek pemasaran dalam sebuah perusahaan yang menjual produk pensiun untuk

menyelamatkan hari tua masyarakat sangat dibutuhkan semaksimal mungkin .

Berdasarkan Penjelasan di atas, penulis hendak melakukan penelitian Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Kinerja Dana Pensiun Lembaga Keuangan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Return On Asset pada Perusahaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebelum pandemi dan selama pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana Rasio Kinerja Operasi pada Perusahaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebelum Pandemi dan selama Pandemi Covid-19 ?
3. Bagaimana Rasio Efektifitas Operasi pada Perusahaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebelum Pandemi dan selama Pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan Return On Asset pada Perusahaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebelum dan selama pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui perbedaan Rasio Kinerja Operasi pada Perusahaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebelum dan selama pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui perbedaan Rasio Efektifitas Operasi pada Perusahaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebelum dan selama pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharap dapat memberikan informasi sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan pada Perusahaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan guna pengambilan keputusan serta untuk meningkatkan kinerja Perusahaan dalam Pertumbuhan Dana Pensiun Lembaga keuangan.

1. Bagi Akademis

- Menambah Referensi bagi mahasiswa Politeknik YKPN mengenai kinerja keuangan perusahaan Dana Pensiun Lembaga keuangan. Memberikan gambaran mengenai pembuatan karya tulis ilmiah lainnya.
- Menambah referensi buku yang terdapat pada perpustakaan, dengan semakin banyaknya referensi yang tersedia diharapkan dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari referensi pengerjaan Laporan Tugas Akhir.

2. Bagi Praktisi

- Membantu memberikan informasi bagaimana pengaruh rasio pertumbuhan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan demikian diharapkan dapat memprediksi kinerja keuangan perusahaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan di masa yang akan datang.
- Dengan adanya Laporan Tugas Akhir tersebut dapat meningkatkan wawasan yang dimiliki para pembaca. Pembaca nantinya diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang serupa bila hal tersebut terjadi kedepannya.

3. Bagi Penulis

- Melatih rasa percaya diri dalam kemampuan menulis karya ilmiah dengan tugas yang diberikan.
- Melatih rasa tanggung jawab atas apa yang telah ditulis dalam tugas akhir.

- **Mengasah Ketajaman Berfikir**, dengan melakukan penelitian, maka peneliti dapat menyaring informasi mana yang memiliki kualitas baik.
- **Memperluas Pengetahuan**, seorang peneliti dalam melakukan penelitian untuk mempelajari lebih banyak hal atau materi, Jadi dapat memberi manfaat untuk memperluas pengetahuan
- **Memberi Informasi Pengetahuan Baru**, penelitian mendorong peneliti untuk menemukan informasi terbaru yang tersedia diberbagai sumber literasi penelitian.